

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan hanya sebagai “Perikatan Perdata” tetapi merupakan “Perikatan Adat” dan merupakan “Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan”. Dengan demikian terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti :

1. Hak dan kewajiban suami istri
2. Harta bersama
3. Kedudukan anak
4. Hak dan kewajiban orang tua

Akan tetapi menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta upacara-upacara keagamaan dan kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Menurut Ter Haar, mengatakan bahwa “perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta

menyangkut urusan keagamaan”². Sebagaimana di katakan juga oleh Van Vollenhoven bahwa “dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia”³.

Perkawinan dalam arti “Perkawinan Adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukuman tersebut telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan: “Rasan Sanak” (hubungan anak-anak, bujang, gadis) dan “Rasan Cuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁴

Dengan demikian maka setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat dalam pelaksanaan upacara adat dan peran serta untuk membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak yang terikat dalam satu perkawinan.

B. Tujuan Perkawinan

Bagi masyarakat adat Karo perkawinan tidak hanya sekedar suatu pergaulan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut norma

² Ter Haar Bzn, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. .158

³ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 27.

⁴ Hilman Hadikusuma, **Tentang Hukum Perkawinan Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, hlm. 28-41.

hukum adat, tetapi lebih dari itu perkawinan bagi masyarakat adat Karo mempunyai suatu tujuan yang jelas dan tegas. Adapun yang menjadi tujuan perkawinan bagi masyarakat adat Karo adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan

Tujuan ini merupakan tujuan yang paling mendasar sehingga dilangsungkan suatu perkawinan di lingkungan masyarakat hukum adat Karo, kepala-kepala marga dan seluruh keluarga dan famili, terutama pihak laki-laki yang tadinya telah membayar harta maskawin akan merasa puas dan bahagia apabila tujuan ini di penuhi. Tujuan perkawinan untuk mendapatkan serta melanjutkan keturunan.

2. Untuk menentukan kedudukan sosial

Dalam masyarakat hukum adat Karo, suatu perkawinan sedikit banyak juga menyangkut kedudukan sosial pihak-pihak yang bersangkutan. Pada umumnya suatu perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi adakalanya perkawinan tersebut malahan menaikkan derajat orang-orang tertentu, atau bahkan sebaliknya menurunkan derajatnya.

3. Untuk memperoleh harta benda

Setiap perempuan yang ada di lingkungan adat Karo dianggap sebagai dompet atau kantong tempat penyimpanan harta. Karena itu setiap laki-laki yang membawa keluar perempuan tersebut dari lingkungan keluarga atau kerabatnya untuk di kawini, berkewajiban untuk memberikan sejumlah harta benda sebagai maskawin kepada pihak perempuan sebagai nilai penggantinya.

4. Untuk pembinaan hubungan dengan daerah atau suku lain

Dengan adanya perkawinan antar daerah atau antar suku, maka hak ini dapat terjalin suatu hubungan dalam suatu ikatan kekeluargaan antar daerah atau antar suku. Bagi masyarakat adat Karo tidak tertutup kemungkinan anak-anak mereka mendapatkan jodoh perempuan atau laki-laki dari daerah atau antar suku lain. Menurut masyarakat adat Karo perkawinan antar daerah atau antar suku di perbolehkan dan tidak di larang, asalkan telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan.

5. Untuk mengurangi beban hidup seorang janda atau duda atas perawatan anak-anak yatim atau piatu.

Tujuan perkawinan ini kadang-kadang dihubungkan dengan bentuk perkawinan ganti tikar atau meneruskan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Karo.

Dengan melihat tujuan perkawinan dalam masyarakat adat Karo seperti penulis kemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa di langsungkannya suatu perkawinan pada prinsipnya untuk memperoleh keturunan serta membentuk keluarga atau rumah tangga serta membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

C. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu kekuatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan

keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami”.⁵

Bagi masyarakat adat Karo terjadinya suatu perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan diantara mereka untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan tersebut secara rukun dan damai.

Disamping yang telah di uraikan di atas, dengan adanya perkawinan di harapkan juga agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, hukum adat perkawinan masyarakat adat Karo menganut garis keturunan menurut garis keturunan Bapak (patrilineal).

Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum adat masyarakat Karo adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal
2. Perkawinan tidak saja harus sah di laksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi perkawinan juga di anggap sah kalau sudah mendapat pengakuan dari tokoh adat dan para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat di lakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai isteri. Pada prinsipnya dalam hukum adat seseorang laki-laki bisa mempunyai isteri lebih dari satu orang tetapi harus ada alasan-alasan yang kuat apabila seorang laki-laki akan memiliki lebih dari satu isteri, yaitu

⁵ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 70.

misalnya : si isteri tidak bisa memberikan keturunan, atau si isteri cacat seumur hidup sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami.

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, serta di lakukan oleh tokoh adat. Sehingga masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak di akui masyarakat adat.
5. Perkawinan hanya dapat di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah matang jasmani dan rohani. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus mendapatkan izin atau restu dari orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian dibolehkan tetapi harus ada alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut adalah:
 - a. Perzinahan

Yang terutama menjadi alasan perceraian karena perzinahan adalah perzinahan yang dapat di lakukan oleh isteri, sedangkan perzinahan yang di lakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat merupakan bagi isteri untuk meminta cerai dari suami. Tetapi hal itu tidak begitu mengganggu keseimbangan dalam pergaulan kekerabatan, oleh karena itu sering di anggap penyakit lelaki. Lain hanya perzinahan yang di lakukan oleh seorang isteri hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Lebih dari pada itu, perzinahan yang di lakukan seorang isteri merupakan penyimpang dan pelanggaran yang sangat memalukan, yang akan

menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Terkait dengan hal perzinahan tersebut diatas Soekarno menjelaskan :

Akibat perceraian adalah tentu kerugian bagi perempuan. Jika ia kedapatan sedang melakukan zinah itu (*op heeterdaad betrapt*) dan perempuan itu di bunuh, lakinya tak usah membawa uang bangun (*zoengeld*), apabila tak di bunuh, ia (keluarga) harus membayar uang tindak pidana (*deliksbetaling*) kadang-kadang sebesar jujur (*bruidchat*), jujur harus di kembangkan bagian dari gonogini. Isteri itu di keluarkan dari keadaan kawin, tidak dapat membawa apapun.⁶

b. Penganiayaan yang berat atau perselisian

Apabila suami melakukan penganiayaan terhadap isteri dan akibat penganiayaan ini bisa mengancam jiwa si isteri, maka menurut hukum adat itu dapat meminta cerai dari suaminya.

Demikian juga jika karena suatu perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, maka hal ini dapat dijadikan suatu alasan untuk meminta cerai;

1) Meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas

Apabila suami atau isteri selama bertahun-tahun meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita yang pasti, maka hal ini bisa dijadikan alasan untuk bercerai.

2) Tidak memberi nafkah

⁶ Soerjono Soekanto. 2002. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal 77.

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli isterinya sebagai isteri, sedangkan isteri sudah cukup sadar menanti nanti maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya (tidak berlaku bagi suami yang karena mendapat hukuman penjara bertahun-tahun).

Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat. Menurut hukum adat masyarakat adat Karo isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga. Sehingga suamilah yang memegang peranan penting dalam rumah tangga.

D. Syarat-Syarat Perkawinan

Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Dalam lingkungan masyarakat adat Karo, sebelum suatu perkawinan dilangsungkan, ada beberapa hal yang merupakan syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak agar dapat dilangsungkannya perkawinan mereka. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut adalah :

1. Kematangan jasmani dan rohani

Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang akan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga, haruslah telah memiliki kematangan jasmani dan rohani. Hingga saat ini, dalam masyarakat hukum adat Karo

belum ada suatu batasan umur yang pasti untuk menentukan bahwa seorang itu telah menjadi dewasa atau matang secara jasmani atau rohani. Tingkat kedewasaan seseorang hanya dapat di lihat serta di ukur secara lahiriah dari bentuk fisik dan tingkah lakunya.

Seorang laki-laki dapat di katakan telah dewasa jika tumbuh bulu dada, sudah berkumis, dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lazim di kerjakan oleh laki-laki dewasa seperti berkebun, berburu, menangkap ikan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Sedangkan bagi seorang perempuan, tingkat kedewasaannya dapat di lihat dari buah dadanya yang telah besar atau mengembang dan patah. Karena jika buah dada belum patah berarti buah dada itu belum matang yang berarti perempuan yang bersangkutan belum siap menjadi seorang ibu bagi bayinya, kemudian jika perempuan itu telah mengalami haid yang juga dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lazimnya di kerjakan oleh perempuan dewasa seperti dapat memasak, menyajikan makanan, bisa berkebun, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.

Tingkat kematangan jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan hendak melangsungkan perkawinan dalam masyarakat adat Karo sangat di perhatikan, teristimewa bagi pihak perempuan, harus benar-benar menunjukan ciri-ciri kewedasaannya, sehingga anak-anak yang akan di lahirkan menjadi sehat dan juga demi keselamatan jiwa perempuan tersebut ketika melahirkan anaknya.

2. Maskawin

Sebagaimana berlaku dalam berbagai suku bangsa di Indonesia masyarakat adat Karo juga merupakan suatu syarat untuk di langsungkannya suatu perkawinan, di samping pembalasan jasa atau *bride price*. Maskawin adalah sejumlah harta yang di berikan oleh pemuda kepada gadis dan kaum kerabat gadis.

Maskawin adalah benda-benda berharga yang di berikan kepada orang tua mempelai perempuan oleh mempelai pria atau kerabatnya.⁷

Bertolak dari dua pengertian maskawin tersebut diatas, maka maskawin menurut masyarakat adat Minahaasa itu merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yang tata tertib pelaksanaannya diatur menurut tradisi setempat. Patokan jumlah maskawin itu yang harus di bayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan adalah menurut jumlah mas kawin yang pernah di terima oleh keluarga ibunya pada saat ibunya kawin dengan bapaknya. Anak perempuan yang tua maskawinnya selalu lebih mahal daripada adik-adiknya, jika perkawinannya di laksanakan pada tempat kawin. Tetapi jika perkawinan dari anak yang tua maupun yang berikutnya di laksanakan pada tempat baru maka maskawinnya akan menjadi sangat mahal.

Maskawin sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan suatu perlawinan, maskawin dalam perkawinan adat masyarakat adat Karo mempunyai berbagai fungsi. Adapun fungsi maskawin adalah sebagai berikut :

⁷ A. Suryaman Masturi Pide. 2017. **Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang**, Kecana. Jakarta, hal 24.

a. Maskawin berfungsi sebagai kebutuhan akan harta

Setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam bentuknya dan manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut demi kelangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan masyarakat adat Karo adalah kebutuhan akan harta, di mana perkawinan merupakan suatu saran untuk memenuhi kebutuhan akan harta lewat pembayaranan maskawin.

Adanya kebutuhan dari kedua belah pihak yaitu ingin memperoleh anak gadis dan ingin memperoleh harta membuat maskawin yang dikumpulkan oleh pihak laki-laki berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pihak perempuan akan harta.

b. Maskawin

Bagi masyarakat hukum adat Karo, fungsi maskawin itu dapat di lihat juga dalam bentuk perkawinannya. Bentuk perkawinan bawa lari yang biasa terjadi, adalah suatu perbuatan yang berunsur paksaan oleh si laki-laki terhadap si perempuan, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, perbuatan ini menimbulkan rasa dendam atau marah terhadap pihak orang tua atau kerabat si perempuan yang kadang-kadang menimbulkan terjadinya pertengkarannya bahkan bisa terjadi pembunuhan kalau tidak segera di selesaikan lewat prosedur adat.

Dalam situasi seperti inilah maskawin berfungsi sebagai alat atau harta yang diberikan kepada kaum kerabat si gadis dengan maksud untuk meredakan marah atau dendam, dan untuk memuaskan hati mereka serta

sekaligus untuk mengesahkan ikatan perkawinan yang semula di anggap bermasalah dan tidak sah.

c. Maskawin berfungsi sebagai harta pembelian atau pengganti kerugian

Dalam bentuk perkawinan pinang yang merupakan bentuk perkawinan yang sangat dikehendaki oleh adat dan ini merupakan bentuk perkawinan yang sangat ideal menurut hukum adat Karo.

Masyarakat adat Karo menganut prinsip keturunan patrilineal maka setiap anak gadis ada di bawah kekuasaan orang tua dan kaum kerabatnya, sehingga bila ada orang dari keret lain yang ingin menguasai gadis tersebut, harus membelinya. Maskawin yang di serahkan oleh si suami dan kerabatnya kepada keluarga isterinya sebagai harta pembelian menyebabkan si gadis di anggap pemilik suami dan sering merupakan dasar terjadinya adat levirat.

Koentrajaningrat mengemukakan bahwa:

Arti dasar dari maskawin adalah mula-mula mungkin mengganti kerugian. Dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok yang kecil, tiap warga di dalamnya merupakan tenaga potensial yang amat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian bila tiap kali di antaranya diambil seorang gadis untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan menderita kerugian. Maskawin itulah merupakan harga pengantinnya.⁸

d. Maskawin berfungsi sebagai penentu kedudukan

Sertifikasi sosial hampir di kenal dan ada pada masyarakat yang sudah maju maupun yang sudah maju, hanya saja seorang tergolong dalam kelas mana di tentukan oleh peranan yang di mainkan oleh individu yang

⁸ Koenjaraningrat, **Manusia dan Kebudayaan Indonesia**, Jambatan, Jakarta, 1999. hal. 99.

bersangkutan dan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Salah satu kewajiban yang harus di penuhi adalah pembayaran maskawin tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam lingkungan masyarakat adat Karo, jumlah maskawin dari seorang yang berhasil dari golongan kepala suku lebih besar dari pada seseorang yang berasal dari golongan rakyat biasa.

- e. Maskawin berfungsi sebagai daya pengikat dan daya gerak masyarakat .

Sebagaimana umumnya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, masyarakat adat Karo yang nampak adanya suatu rasa saling menolong atau membantu dalam berbagai macam aktivitas sosial, antara lain dalam proses pembayaran maskawin dalam suatu perkawinan.

Kalau proses pembayaran maskawin dalam suatu perkawinan di kalangan masyarakat adat Karo di telusuri dengan baik, maka sebenarnya seseorang dalam membantu menelusuri maskawin dari salah seorang anggota kerabatnya bukan semata-mata di dorong oleh keinginan spontan untuk berbakti terhadap sesamanya, melainkan di dorong oleh perasaan saling membutuhkan, dimana pada saat tertentu ia ingin membantu dengan harapan ia pasti di bantu.

Adapun juga sistem pembayaran maskawin secara timbal balik dalam masyarakat adat Karo memberikan kewajiban pihak laki-laki untuk membayar maskawin kepada pihak perempuan. Dan pihak perempuan membala pemberian itu dalam bentuk yang lain misalnya berupa uang, alat-alat rumah tangga, bahan makanan dan lain sebagainya.

Mengenai hal itu Koetjaraningrat menyatakan bahwa :

Fungsi dari adat penukaran harta benda pada perkawinan itu tidak sulit diterka. Fungsinya adalah tentu untuk memperkuat hubungan baik antara dua kelompok kerabat. Di sini menjadi lebih terang bagaimana perkawinan antara dua orang individu bukanlah semata-mata soal kedua individu tadi, melainkan soal seluruh kedua kelompok kekerabatan.⁹

Saling memberi maskawin bukan secara sekaligus, tetapi secara perorangan dengan pasangan-pasangan. Jadi keluarga pihak laki-laki berpasangan dengan satu keluarga pihak perempuan. Pasangan ini biasanya menurut derajat dalam masyarakat.

Maskawin yang diberikan itu nilainya harus selalu seimbang. Misalnya pihak laki-laki memberi uang senilai Rp.100.000,00 maka pihak perempuan harus membalaunya dalam wujud bahan makanan dengan nilai yang sama. Sehingga pada akhirnya tidak ada pihak yang untung dan tidak ada pihak yang di rugikan dan sama-sama merasa puas. Kerugian hanya terjadi jika ada pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, namun demikian rupanya hal tersebut jarang terjadi.

Mengenai hal ini, seorang ahli antropologi B. Malinowski menengaskan :

Sistem tukar menukar kewajiban benda dalam kehidupan masyarakat, baik sistem penukaran harta maskawin antara kedua pihak keluarga pada waktu perkawinan, merupakan daya pengikat dan daya gerak dari

⁹ Koenjaraningrat, **Ibid**, hal. 100.

masyarakat. Sistem penyumbang itu menimbulkan kewajiban membala merupaka suatu prinsip dari kehidupan masyarakat kecil yang di sebut *principle of reciprocity* atau prinsip timbal balik¹⁰.

3. Ijin orang tua

Selain perkawinan dalam bentuk perjodohan, yang mana orang tualah yang menjodohkan anak laki-lakinya dengan seorang anak perempuan, sehingga tidak di perlukan lagi ijin dari orang tua tersebut, maka perkawinan dalam bentuk lain harus terlebih dahulu diperoleh ijin dari orang tua dan kerabat.

Diperlukan ijin dari orang tua atau kerabat, karena mereka yang akan bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dari perkawinan itu. Lagi pula dalam masyarakat hukum adat Karo perkawinan yang di lakukan tanpa ijin dan campur tangan orang tua dan kerabat adalah merupakan perkawinan yang tercela yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga itu.

4. Larangan perkawinan

Segala suatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat di lakukan atau jika di lakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, di sebut “larangan perkawinan”.¹¹

Bagi seorang laki-laki dalam memilih jodoh atau calon pasangan hidupnya harus selalu memperhatikan pantangan-pantangan untuk kawin dengan

¹⁰ Koenrjaraningrat, **Ibid**, hal. 101.

¹¹ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 99.

perempuan yang sekeret datangnya, dan juga dengan perempuan keret dan karena perkawinan atau karena ikatan adat menjadi keluarga terdekat dengan keretnya sendiri

Dapat di katakan bahwa perkawinan adat masyarakat adat Karo menganut sistem perkawinan exogami. Di samping itu ada hukum perkawinan adat masyarakat Karo. Di kenal juga adanya larangan perkawinan bagi seorang saudara perempuan yang muda sebelum saudara yang lebih tua atau kakaknya kawin. Bahkan larangan terhadap perkawinan antara anak saudara laki-laki dengan anak saudara perempuan

Setiap pelanggaran terhadap larangan perkawinan ini selalu di kenakan sanksi menurut adat. Sanksinya jika seorang laki-laki mengambil isterinya dari keret yang di larang, maka anak perempuan itu harus di kembalikan kepada keluarganya dengan denda.

E. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Di kalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur dan matrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan semenda sedangkan dilingkungan masyarakat adat parental dianut bentuk perkawinan mentas.

Di dalam perkawinan selalu melibatkan dua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan wanita. Kedua pihak ini saling mengikat diri satu sama lain untuk hidup dalam satu rumah tangga. Di dalam mengikatkan diri ini ada hal-hal yang harus

dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang merupakan masalah yang dibicarakan dalam bentuk-bentuk perkawinan ini.

Bentuk perkawinan yang dijumpai pada masyarakat Karo adalah perkawinan jujur, yaitu perkawinan dimana pihak laki-laki harus membayar maskawin dalam bentuk barang dan uang yang jumlahnya sudah disepakati sesuai dengan penawaran dan kemampuan yang disanggupi pihak laki-laki dan disepakati bersama. Proses lainnya berlangsung sesuai dengan peraturan gereja yang oleh kedua belah pihak disepakati untuk proses perkawinan sesuai dengan adat Karo.

Pada perkawinan jujur, setelah pelaksanaan wanita dibawah oleh pihak laki-laki ke lingkungan keluarganya, sebenarnya fungsi dari jujur tersebut adalah untuk melepaskan wanita dari golongan sanak saudaranya dan menempatkan kepada pihak marga laki-laki. Dengan demikian nantinya apabila isterinya telah melahirkan anak, maka anak tersebut akan mengikuti marga dari bapaknya. Hal inilah yang menjadi inti dari masyarakat adat yang patrilineal.